


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 9 TAHUN : 1998 SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;

b. bahwa.....2

d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a di atas, dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2635/SJ, tanggal 9 september 1996, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu mementuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dengan Pola Maksimal, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
5. Peraturan.....3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3445 ) ;
10. Peraturan.....4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3487 ) ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

Dengan.....5

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN  
UMUM PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA.

Pasal 1

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Dinas  
Pekerjaan Umum Pengairan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan  
Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal  
diundangkan.

Agar.....6

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka.  
Pada tanggal : 23 Februari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

Cap Ttd

Cap Ttd

(Drs. H.M. KOSASIH SUBIANTO )

(Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.936-Huk/1998 Tanggal 10 Juli 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1998 Tanggal 15 Juli 1998 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
Pembina Tingkat I  
Nip. 010 054 107